



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA TEBEL**

Jl. Raya Bareng No. ... Telp. 0321-7174352 Kode Pos 61474

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBEL

NOMOR: 188/ 06 / 415.72.3 /2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA TEBEL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);

11. Peraturan Desa Tebel Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tebel (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor 174/D).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Tebel Nomor : 140/ 09 / 415.72.3 / 2014, tanggal 24 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 4. Keputusan BPD Desa Tebel Nomor : 140/BPD/ 02 / 415.72.3 /2014 Tanggal 26 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
 5. Rekomendasi Camat Bareng Nomor 140/ 568 /415.72/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Nama : **SUSILO**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Januari 1978
Jabatan : Staf Umum Desa Tebel

KEDUA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebel
Pada tanggal 27 Desember 2014



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
5. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
6. Sdr. Camat Bareng ;
7. Sdr. Ketua BPD Desa Tebel